

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KE-TIGA TERKAIT TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS YANG MASA JABATANNYA TELAH HABIS

Sharon, Dhody AR Widjajaatmadja, Cicilia Julyani Tondy

Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

Email: sharonkowaas12@gmail.com, dhody_notary@yahoo.com, ciciliajulyanitondy@gmail.com,
magister.kenotariatan@pascajayabaya.ac.id

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: 10.53866/jimi.v5i2.759

Abstract

This study aims to analyze the legal responsibilities of directors and/or commissioners whose terms of office have expired in managing and supervising companies and examine the legal protection for third parties involved in civil agreements with such directors or commissioners. This study uses a normative juridical research method to review primary, secondary, and tertiary legal materials through statutory, conceptual, analytical, and case approaches. The results indicate that legal actions taken by directors or commissioners whose expired terms are considered legally invalid unless ratified through a General Meeting of Shareholders (GMS). In cases where third parties suffer losses due to such actions, the directors and commissioners are personally liable. Preventive legal protection can be achieved by ensuring the legality of corporate documents before entering into agreements, while repressive protection includes filing lawsuits in court. This study recommends the importance of ratifying legal actions taken by demissionary directors or commissioners to maintain legal certainty and protect the interests of third parties.

Keywords: Legal Responsibility, Demissionary Directors, Legal Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum direksi dan/atau komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dalam tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan, serta mengkaji perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang terlibat dalam perikatan perdata dengan direksi atau komisaris tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi atau komisaris yang masa jabatannya telah habis dianggap tidak sah secara hukum kecuali telah diratifikasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal terjadi kerugian terhadap pihak ketiga akibat tindakan tersebut, direksi dan komisaris bertanggung jawab secara pribadi. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan memastikan legalitas dokumen perusahaan sebelum melakukan perikatan, sementara perlindungan represif mencakup pengajuan gugatan ke pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya ratifikasi atas tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi atau komisaris demisioner untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan pihak ketiga.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Direksi Demisioner, Perlindungan Hukum

1. Pendahuluan

Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) adalah bentuk perusahaan yang ditetapkan berbadan hukum oleh Undang-Undang (Nadapdap, 2018: 36). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap perseroan

tidak terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun UUPT juga memperbolehkan pengaturan yang lebih khusus dan merinci bagi tiap perseroan yang dituangkan di dalam anggaran dasar perseroan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam UUPT.

Beberapa ketentuan di dalam anggaran dasar perseroan mencakup kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus perseroan (Harahap, 2015: 192). suatu anggaran dasar perseroan mengatur mengenai direksi dan komisaris yang meliputi aspek pengangkatan, dan kekuasaannya. Salah satu ketentuan mengenai hal tersebut adalah pengaturan mengenai jangka waktu masa direksi dan komisaris suatu perseroan. Perseroan terbatas sebagai suatu organisasi terdiri dari berbagai organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris (Bonifasius, 2016: 11). Menurut ketentuan UUPT, direksi dipercaya sebagai organ yang berhak mengurus perseroan terbatas. Selain itu, direksi juga berfungsi sebagai perwakilan perseroan terbatas, yang artinya setiap tindakan untuk dan atas nama perseroan diwakilkan olehnya (Harris & Anggoro, 2010: 37).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT, pengangkatan direksi wajib melalui keputusan RUPS, yang mana wewenang tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diganti oleh organ-organ perseroan lainnya. UUPT tidak mengatur secara rinci mengenai masa jabatan direksi dan komisaris. Jadi, setiap perseroan dapat mengatur masa jabatan direksi dan komisaris sesuai kebijakannya. Namun, UUPT mengatur bahwa direksi dan komisaris harus diangkat untuk “jangka waktu tertentu”.

Direksi dan dewan komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Pada prakteknya tidak jarang ditemui beberapa Perseroan yang telah lewat masa kepengurusan direksi dan dewan komisarisnya namun belum dilakukan RUPS untuk pengangkatan kembali, sehingga secara hukum direksi dan dewan komisaris sebelumnya sudah tidak lagi berstatus sebagai perseroan yang bersangkutan. Padahal suatu perseroan yang tidak memiliki pengurus (direksi dan dewan komisaris) yang sah sama saja seperti badan yang tidak memiliki kaki sehingga tidak akan bisa berjalan. direksi sebagai organ yang bertugas untuk menjalankan pengurusan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 92 ayat (1) UUPT memiliki peranan yang sangat penting, karena direksi lah yang bertugas untuk menjalankan operasional suatu perseroan. Artinya, suatu perseroan tanpa direksi sama saja perseroan tersebut tidak bisa menjalankan operasional usaha (Triantini & Laksana, 2020).

Meskipun masa jabatan keanggotaan masing-masing anggota Direksi telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, namun ketentuan tersebut tidaklah membatasi hak dari pemegang saham untuk setiap saat memberhentikan salah satu atau lebih anggota direksi sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan (Yani & Widjaja, 1999: 98).

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada fenomena dalam masyarakat masih ditemukan beberapa direksi dan komisaris yang masa jabatannya sudah habis namun tetap melakukan tindakan hukum sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 176/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Pst PT Baraventura Pratama mengajukan permohonan pembubaran perseroan PT Artha Komoditi & Energi Service (PT AKES) telah melakukan kasasi Putusan Mahkamah Agung 1618 K/Pdt/2016 yang pada pokoknya permohonan pembubaran pada PT AKES ditolak karena PT AKES tidak memiliki direksi untuk memberitahukan PT AKES sudah tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun atau lebih.
2. Putusan Nomor No.500/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt bahwa PT. Kedaung Industrial masa jabatan seluruh pengurus telah berakhir, dan PT tersebut mencoba untuk menyelenggarakan RUPS namun tidak terlaksana karna telah meninggalnya Agus Nursalim selaku komisaris utama. Dan ternyata hingga pemohon mengajukan permohonan aquo karna belum terselesaikannya kesepakatan pembagian warisan dan masih belum ada yang menggantikan kedudukan Alm.Agus Nursalim pemegang saham PT.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2917/k/pdt/2015 PT Ermindo mengajukan kredit untuk modal operasional usaha kepada Bank Permata. Perusahaan tidak dapat membayar tagihanya kepada bank karena mengalami defisit. Sementara dilain hal saat melakukan penagihan bank mengalami kesulitan karena dewan Komisaris dan Direksi telah berakhir masa jabatannya.

Dalam penelusuran yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terkait keabsahan tindakan hukum direksi dan komisaris perusahaan yang masa jabatannya telah berakhir. Salah satu penelitian adalah tesis

Salsabila Ariatna (2023) dari Universitas Indonesia yang membahas keabsahan keputusan direksi yang masa jabatannya telah selesai berdasarkan akta perubahan anggaran dasar terakhir, serta implikasi hukum terhadap keputusan tersebut, termasuk perikatannya dengan pihak ketiga. Selain itu, tesis Eduard Rudy Soeharto (2020) dari Universitas Narotama Surabaya menyoroti bahwa direksi dan komisaris yang masa jabatannya telah berakhir tidak lagi memiliki kewenangan untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Penelitian lain mencakup tesis Olia Syafini (2011) dari Universitas Indonesia tentang keabsahan tindakan hukum direksi dan komisaris setelah masa jabatan mereka berakhir, serta tesis Agus Trihardjanto (2014) yang membahas ratifikasi atas tindakan hukum direksi dalam situasi serupa. Tesis Hesti Triaswati (2012) dari Universitas Diponegoro juga menyoroti kewenangan RUPS dalam pemberhentian direksi. Penelitian-penelitian ini menunjukkan adanya perhatian besar terhadap isu legalitas dan dampak hukum dari tindakan organ perusahaan yang masa jabatannya telah habis, yang memerlukan pengaturan dan ratifikasi agar tetap sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan utama, yaitu tanggung jawab hukum direksi dan/atau komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dalam menjalankan tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga terkait tindakan tersebut, khususnya dalam konteks perikatan perduta yang dilakukan oleh direksi atau komisaris setelah masa jabatannya habis.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja, sehingga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis peraturan dan regulasi terkait isu hukum yang diteliti; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi permasalahan; pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menganalisis istilah-istilah hukum secara konseptual serta penerapannya dalam praktik; dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkret yang relevan.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa publikasi-publikasi terkait hukum; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, meneliti, serta mengklasifikasi bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan melalui teknik penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal dan sistematis, serta teknik konstruksi hukum seperti konstruksi analogi dan penghalusan hukum. Metode ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap isu-isu hukum yang dikaji.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Tanggung Jawab Direksi Dan/Atau Komisaris Dimana Masa Jabatannya Sudah Berakhir Dalam Tindakan Pengurusan Pengawasan Perseroan

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggung jawab direksi Perseroan yang berdasarkan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*), yang merupakan salah satu ciri dari PT adalah adanya pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus/direksi, dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku (Kelsen, 2007:81).

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” (Surinda, 2024). Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab” (Ridwan, 2016: 318-319). Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu (Kelsen, 2006: 140):

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang di lakukan nya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang di lakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability* (Azheri, 2011:54). Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatan nya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.

Penyalahgunaan wewenang oleh Direksi atau Komisaris dalam beberapa kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Agung sering kali disebabkan oleh kelalaian dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan hukum, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Tindakan hukum di luar kewenangan mereka, baik disengaja maupun akibat kelalaian, dapat menyebabkan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Direksi, sebagai pengurus Perseroan, memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab penuh, sementara Komisaris bertugas mengawasi kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan. Apabila terjadi penyalahgunaan seperti pengalihan aset untuk kepentingan pribadi atau pengambilan keputusan yang merugikan perusahaan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip fiduciary duty dan dapat dikenai sanksi hukum sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam melakukan tugasnya, Direksi memiliki tanggung jawab untuk menerapkan itikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab. Pasal 97 ayat 2 UUPT mengatur, “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”. Pasal 108 ayat 1 dan 2 UUPT mengatur tugas Dewan Komisaris sebagai:

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Terdapat dua tugas yang harus dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yakni melakukan pengawasan serta memberikan nasihat. Apabila Dewan Komisaris menemukan pekerjaan Direksi yang menyimpang dari UUPT atau Anggaran Dasar Perseroan maka Dewan Komisaris wajib memberikan nasihat kepada Direksi agar melakukan tugasnya sesuai dengan UUPT atau Anggaran Dasar Perseroan (Nadapdap, 2018: 140).

Tugas pertama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris meliputi pengawasan terhadap kebijakan Perseroan, serta kegiatan usaha Perseroan yang diurus oleh Direksi sebagai pengurus Perseroan. Selain itu tugas pengawasan juga dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk hal lainnya yang mencakup melakukan audit keuangan, pengawasan atas organisasi Perseroan, dan pengawasan terhadap personalia. Hal ini dilakukan untuk memastikan berjalannya sektor keuangan, organisasi, serta orang-orang yang menempati jabatan di Perseroan agar kegiatan usaha perseroan tidak terganggu, dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dari kinerja Perseroan tersebut.

Tugas kedua Dewan Komisaris adalah memberi nasihat kepada Direksi. UUPT sendiri tidak merincikan pengertian dari memberi nasihat tersebut. Nasihat diartikan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik. Jadi, Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapat atau pertimbangan yang layak dan tepat kepada Direksi dalam bentuk petunjuk, peringatan, atau teguran yang baik (Harahap, 2015: 440). Namun, nasihat tersebut bersifat sebagai rekomendasi dan karenanya tidak mengikat bagi Direksi. Jadi, nasihat Dewan Komisaris dapat dijadikan pertimbangan oleh Direksi, namun dapat juga diabaikan.

Direksi dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung itikad baik. Apabila tidak dilaksanakan, maka perbuatan Direksi akan dianggap sebagai perbuatan ultra vires yang berarti tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan terutama dalam hal mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dengan ini maka perjanjian yang dibuat dalam keadaan tersebut dapat dibatalkan melalui tuntutan pembatalan perjanjian dari pihak ketiga bersamaan dengan ganti rugi atau menuntut keuntungan yang diambil oleh anggota Direksi yang terlibat. Makna dari itikad baik yang harus diterapkan oleh Direksi dalam melaksanakan tugasnya mencakup:

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*):

Fiduciary duty adalah suatu doktrin yang berasal dari sistem hukum common law yang mengatakan bahwa antara Direksi dan Perseroan terdapat suatu hubungan. Jadi, *fiduciary duty* dapat diartikan sebagai tugas untuk bertindak dengan tingkat tertinggi untuk kejujuran dan kesetiaan terhadap orang lain dan demi kepentingan yang terbaik untuk orang lain.

Jadi, Direksi bertindak sebagai trustee yang memikul kewajiban untuk mengabdikan kepada Perseroan. *Fiduciary duty* ini timbul ketika ada suatu *fiduciary capacity* yaitu ketika seseorang melakukan suatu kegiatan usaha untuk kepentingan orang lain, atau apabila aset yang dikelola milik orang lain, yang memiliki kepercayaan terhadap pengurus tersebut. Hubungan *fiduciary duty* lahir ketika salah satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain (Fuady, 2002: 33). Oleh karena itu, setiap anggota Direksi harus dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan harus jujur (*must always be honest*) untuk dapat melaksanakan tugasnya, bukan untuk kepentingannya sendiri namun untuk kepentingan Perseroan. Wajib melaksanakan tugas untuk tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*): Direksi melaksanakan tugasnya untuk tujuan yang wajar dari Perseroan, yakni sesuai maksud dan tujuan Perseroan. Termasuk di dalam hal ini adalah kewajiban memperhatikan kepentingan karyawan serta pemegang saham.

2. Wajib patuh menaati peraturan perundangan-undangan (*statutory duty*):

Dalam melakukan tugasnya, Direksi wajib patuh dan taat kepada hukum dalam arti luas, dan terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan dalam arti sempit. Apabila Direksi melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan itu menjadi perbuatan yang melawan hukum. Beberapa tanggung jawab Direksi yang ditetapkan oleh undang-undang diantara lainnya mencakup:

- a) Tanggung jawab memberitahukan dan mengumumkan pengurangan modal.
- b) Tanggung jawab menyimpan daftar pemegang saham.
- c) Tanggung jawab memberikan persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham.
- d) Tanggung jawab membuat rencana kerja tahunan.
- e) Tanggung jawab membuat laporan tahunan.
- f) Menyelenggarakan RUPS.
- g) Tanggung jawab melakukan pengurusan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

3. Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*): Hubungan antara anggota Direksi dan Perseroan adalah kepercayaan (*trust*) yang didasari oleh loyalitas. Oleh karena itu, Direksi harus melakukan segala tindakannya demi kepentingan Perseroan. Jadi, seorang Direksi tidak boleh menggunakan kekayaan Perseroan untuk keuntungan dirinya sendiri. Selain itu, setiap anggota Direksi juga harus menjaga segala kerahasiaan informasi (*confidential duty of information*) yang meliputi rahasia perusahaan serta formula rahasia seperti desain produksi, strategi pemasaran dan daftar konsumen yang dirahasiakan.
4. Wajib menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*): Direksi harus mengedepankan kepentingan Perseroan diatas kepentingannya sendiri ketika melakukan tugasnya. Beberapa tindakan yang tidak boleh dilakukan Direksi berkaitan dengan hal tersebut adalah mempergunakan harta kekayaan Perseroan, mempergunakan informasi Perseroan, mengambil atau menahan keuntungan Perseroan untuk diri sendiri, melakukan transaksi pribadi dengan Perseroan, melakukan persaingan dengan Perseroan serta menggunakan jabatan untuk meraup keuntungan pribadi.

Dalam melakukan tugasnya, Direksi juga harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab dalam hal ini berarti, Direksi harus memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun. Kewajiban melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab mencakup:

1. Wajib saksama dan berhati-hati melaksanakan tugas (*the duty of care*): Direksi harus berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Penerapan kewajiban berhati-hati ini berkaitan pula dengan prinsip *business judgment rule*. Prinsip ini mengatakan bahwa seorang anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi walaupun pertimbangan itu keliru, apabila tindakannya itu jujur, mengedepankan kepentingan Perseroan serta didasari pertimbangan yang wajar sesuai kelaziman praktik bisnis. Prinsip *business judgment rule* memberikan perlindungan bagi setiap keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan dengan itikad baik sesuai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap (*the duty to be diligent and skillful*): Direksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan kecakapan. Kecakapan atau keahlian baik dalam bentuk pengetahuan atau pengalaman harus sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Selain itu, Direksi juga menerapkan sifat ketekunan dan keuletan yang wajar (*reasonably diligent*) dalam melakukan tugasnya. Mengenai hal ini maka anggota Direksi wajib secara terus-menerus dengan wajar dan layak memperhatikan segala kejadian yang terjadi berkaitan dengan Perseroan serta menghadiri semua rapat Direksi.

Tanggung jawab Direksi pada dasarnya bersifat terbatas. Namun, terdapat kondisi dimana tanggung jawab tersebut dapat menjadi tanggung jawab pribadi seorang anggota Direksi. Pasal 97 ayat 3 UUPT mengatur: setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih anggota Direksi, maka mereka akan bertanggungjawab secara tanggung renteng. Hal ini sesuai dengan Pasal 97 ayat 4 UUPT yang menyatakan, "Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi". Jadi, seorang anggota Direksi dapat bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan jika yang bersangkutan lalai dalam melakukan pengurusan. Apabila terdapat lebih dari seorang anggota Direksi, maka tanggung jawab tersebut ditanggung secara tanggung renteng terhadap sesama anggota Direksi.

Namun, terdapat beberapa kondisi dimana seorang anggota Direksi dapat dikecualikan dari tanggung jawab pribadi tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 97 ayat 3 UUPT bahwa: anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ketentuan yang mengecualikan seorang Direksi dari tanggung jawab pribadi tersebut merupakan bentuk penerapan dari business judgment rule yang telah dibahas sebelumnya. Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa dirinya tidak lalai, telah menerapkan itikad baik dan kehati-hatian, tidak berkepentingan serta telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, secara pribadi.

Selanjutnya mengenai kewajiban Direksi, UUPT mengatur beberapa hal yang diantara lainnya mencakup:

1. Direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, daftar khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi serta laporan keuangan dan dokumen keuangan Perseroan.
2. Membuat Daftar Khusus Perseroan yang berisi tentang daftar saham yang dimiliki oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau keluarganya dalam Perseroan tersebut ataupun Perseroan lain dengan kewajibannya melaporkannya kepada Perseroan tempat ia melakukan pengurusan tersebut.
3. Dalam hal tertentu Direksi juga mempunyai kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS. Hal tertentu yang dimaksud yaitu dalam hal mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan, sebagai jaminan utang.

Keabsahan keputusan perusahaan dalam hal direksi yang mengambil keputusan masa jabatannya sudah selesai berdasarkan akta perubahan anggaran dasar terakhir Direksi suatu perusahaan diketahui memiliki tugas untuk menjalankan pengurusan di dalam suatu PT. Kedudukan Direksi dapat dimiliki dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU PT sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas “Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.”

Syarat-syarat tersebut tidak menutup kemungkinan jika instansi teknis yang berwenang menentukan adanya persyaratan yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.) Dalam melaksanakan jabatannya Direksi memiliki masa jabatan tertentu, selain itu Direksi dapat diangkat kembali. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.) Menurut Yahya Harahap dengan memperhatikan Pasal 94 ayat (3) serta penjelasannya, perihal pengangkatan Direksi hanya ditentukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengangkatan anggota Direksi harus terbatas untuk “jangka waktu tertentu” bisa 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun, tidak menjadi masalah berapa lama jangka waktunya, yang disyaratkan, harus untuk jangka waktu tertentu dan tidak diperbolehkan tanpa batas waktu;
2. Jika suatu masa jabatan berakhir maka, tidak secara otomatis anggota Direksi tersebut dapat meneruskan jabatannya dengan sendirinya, untuk periode selanjutnya harus dilakukan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

Tidak diatur mengenai berapa lama masa jabatan Direksi untuk menjabat sebagai seorang Direksi. Terdapat beberapa alasan Direksi diberhentikan dari jabatannya adalah sebagai berikut (Fuady, 2017: 45):

1. Masa jabatan Direksi sudah berakhir dan tidak lagi diangkat untuk masa jabatan berikutnya;
2. Berhenti atas permintaan dari Direksi yang bersangkutan, dengan atau tanpa sebab apa pun;
3. Sudah tidak memenuhi syarat menjadi Direksi yang ditentukan di dalam anggaran dasar atau dalam perundang-undangan yang berlaku;
4. Direksi dinyatakan pailit secara pribadi oleh pengadilan;
5. Terus menerus sakit yang sudah menghalangi pelaksanaan tugas Direksi;

6. Memiliki gangguan mental atau gangguan jiwa yang dapat menghambat pelaksanaan tugas Direksi;

7. Meninggalkan tugas atau menghilang tanpa berita secara terus menerus.

Dalam suatu PT ditentukan bahwa jumlah minimal Direksi adalah 1 (satu) orang dan bisa lebih dari satu orang. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.) Namun suatu perseroan yang bersifat umum tidak menentukan berapa jumlah maksimal dari suatu PT, namun minimal 1 (satu) Direksi. Sedangkan dalam kegiatan usaha tertentu seperti ditentukan minimal jumlah Direksi yaitu 2 (dua) orang seperti misalnya pada PT Terbuka sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Direksi jika dikelompokkan maka memiliki 2 tugas besar yaitu tugas dalam bentuk representasi dan juga tugas kepengurusan. Tugas representasi (*Vertretungsmacht*) merupakan tugas Direksi dalam mewakili PT baik di dalam dan di luar pengadilan. Tugas representasi Direksi di dalam Pengadilan meliputi jika suatu PT sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon, di pengadilan dan pengadu/pelapor, teradu/terlapor dalam kasus pidana. Tugas yang dilakukan di luar pengadilan dapat diambil contoh jika seorang Direksi melakukan kesepakatan atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga. Selain hal tersebut untuk tugas representasi dengan di luar pengadilan Direksi juga dapat mewakili PT untuk menandatangani kontrak, menghadap pejabat negara atas nama PT.

Tugas kepengurusan (*Geschäftsführungsbefugnis*) Direksi sangat beragam dalam suatu PT. Hal ini disesuaikan dengan jenis perusahaan suatu PT (Fuady, 2017: 43), Direksi dalam masa jabatannya memiliki periode tertentu dan tidak dapat menjabat selamanya maka seorang Direksi hanya dapat melakukan tugasnya jika Direksi tersebut masih di dalam masa jabatannya sebagaimana yang diatur di dalam RUPS. Dilakukannya suatu perbuatan yang tugas atau fungsi Direksi baik di dalam maupun di luar perusahaan yang terjadi saat sudah melewati masa jabatannya maka akan berakibat suatu tindakan tersebut batal demi hukum. Hal ini dikarenakan jika dilakukannya suatu perbuatan oleh Direksi yang sudah tidak menjabat membuat direksi tersebut tidak berwenang. Dalam suatu perikatan diketahui bahwa unsur-unsur perikatan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang unsur tersebut terdiri dari sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian dengan syarat sepakat dan juga kecakapan merupakan unsur subjektif dalam suatu perjanjian. Karena syarat tersebut adalah syarat yang menyangkut subjek dari suatu perjanjian. Dalam hal Direksi memberikan suatu keputusan saat masa jabatannya sudah berakhir di dalam suatu PT maka Direksi tersebut dapat dikatakan tidak berwenang untuk mewakili PT tersebut. Namun perlu dipahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Direksi yang sudah berakhir masa jabatannya bukan melanggar unsur tidak cakap dalam syarat subjektif suatu perjanjian. Perlu dipahami bahwa Direksi tersebut tidak memiliki kewenangan dalam bertindak. Pada waktu tertentu, manusia telah menerima hak karena hukum, walaupun belum terdapat kewajiban yang melekat padanya. Contohnya adalah seorang bayi, tidak memiliki kewajiban hukum apa pun, tetapi karena hukum telah diberikan hak untuk hidup, hak pemeliharaan, ataupun hak terhadap warisan. Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) KUHPerdata, seorang bayi yang berada dalam kandungan telah dianggap sebagai subjek hukum. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) Hak dan kewajiban yang melekat pada manusia, oleh hukum lalu diwujudkan dalam hukum ke dalam bentuk kewenangan hukum. Dalam hal hak terdapat kewenangan untuk menerima suatu kewenangan, sedangkan terkait kewajiban terdapat kewenangan untuk bertindak/ disebut kewenangan bertindak.

Terdapat pengaturan mengenai syarat seorang subjek hukum dapat diberikan kewenangan untuk melakukan suatu tindakan. Hal ini akan sangat berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu, seorang tersebut harus memenuhi syarat yang ditetapkan untuk memiliki kewenangan untuk bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu (Suherman, 2002: 12). Tolok ukur yang dapat digunakan sebagai syarat subjek hukum untuk memiliki kewenangan bertindak, di antaranya adalah umur (selain itu juga terdapat tolak ukuran lain, seperti jabatan kedudukan, dan hubungan kepemilikan suatu benda). Kewenangan bertindak (*recht bevoegheid*) akan sangat berhubungan dengan perbuatan tertentu yang dilandasi oleh kewenangan bertindak tersebut. Kewenangan bertindak dan kecakapan tidak dapat disamakan. Dalam beberapa keadaan seorang yang mencapai umur tertentu memiliki kewenangan bertindak dan juga kecakapan. Tidak berarti hal ini bahwa yang memiliki kewenangan pasti cakap dalam hukum, atau setiap yang cakap dalam hukum pasti memiliki kewenangan bertindak (Suherman, 2002: 17). Sebagaimana dalam pasal 1329 KUHPerdata bahwa

setiap orang berwenang membuat perikatan dikecualikan jika orang tersebut dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Dari teori-teori tersebut di atas dapat diketahui bahwa Direksi merupakan pihak yang memiliki kecakapan berdasarkan fakta telah terpenuhinya syarat untuk menjadi Direksi salah satunya adalah kecakapan untuk melakukan suatu tindakan atau suatu perikatan. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika Direksi tersebut telah berakhir masa jabatannya namun masih melakukan tindakan yang sudah bukan kewenangannya. Maka tindakan-tindakan tersebut terlebih dahulu dilihat dari segi manfaatnya dari PT. Tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangannya dapat batal demi hukum. Meskipun Direksi merupakan subjek tidak dapat dikatakan bahwa keputusan Direksi yang berakhir masa jabatannya melanggar unsur kecakapan karena kecakapan dan kewenangan merupakan hal yang berbeda. Jika tindakan yang dilakukan oleh Direksi tersebut memiliki dampak yang positif maka suatu tindakan yang dilakukan oleh Direksi dapat dibuatkan suatu ratifikasi untuk disahkan suatu keputusan yang sudah dibuat oleh Direksi tersebut.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 mengatur kedudukan Direksi dan Komisaris yang merupakan bagian dari pada organ perseroan yaitu dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 121. Kedudukan Direksi dan Komisaris Perseroan setelah berlakunya Undang- undang Nomor 40 tahun 2007 yang berhubungan dengan tugas, wewenang serta kewajibannya tidaklah banyak berbeda dengan peraturan sebelumnya, hanya mengenai sah pengangkatannya saja lebih dipertegas lagi dengan waktu, sebagaimana yang dilakukan oleh pejabat umum/Notaris selaku pejabat pembuat akta yang berwenang melakukan pendaftarannya berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Direksi secara elektronik melalui SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum), seperti dalam hal terjadi Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris. Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya.

Apabila pemberitahuan tersebut tidak dilakukan maka segala tindakan Direksi dan Komisaris menjadi tanggung jawab pribadinya masing-masing karena Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepadanya oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.

Peran dan fungsi Direksi bagi Perseroan Terbatas adalah trustee sekaligus agent bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai *trustee* karena Direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan sebagai *agent*, karena Direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan terbatas, selaku pemegang kuasa perseroan terbatas yang mengikat perseroan terbatas dengan pihak ketiga. Ini berarti ada hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara Direksi dalam perseroan.

Direksi dalam melakukan tugasnya diberikan kekebalan atau perlindungan yang biasa disebut *Business Judgment Rule* bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik.

Melihat perlindungan Direksi tersebut maka Pengadilan tidak boleh ikut campur apalagi mempertanyakan keputusan yang diambil Direksi karena Direksi lebih tahu dari siapapun juga mengenai keadaan perusahaannya dan karenanya landasan dari setiap keputusan yang diambil Direksi selama dan sepanjang dalam mengambil keputusannya Direksi tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang memberikan manfaat pribadi (*self-dealing*) atau tidak mempunyai kepentingan pribadi (*personal interest*).

Mengenai tugasnya, Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengan sanksi bahwa anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT).

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak (Pasal 56 ayat (3) UUPT).

Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, Direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yang jika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut menjadi batal karena hukum. (Pasal 37 ayat (2) UUPT). Dalam hal terjadi pertentangan yang membatalkan transaksi pembelian tersebut, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) UUPT).

Terkait dengan pembagian dividen interim, direksi wajib memastikan bahwa:

1. Akibat pembagian tersebut jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
2. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan.
3. Ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;
4. Jika ternyata setelah tahun buku perseroan berakhir perseroan menderita kerugian, pemegang saham harus dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagi tersebut kepada perseroan (Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5) UUPT).

Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dan dividen interim yang telah dibagikan yang seharusnya dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan tidak dapat dikembalikan, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan (Pasal 72 ayat (6) UUPT), Direksi wajib:

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
2. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
3. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya (Pasal 100 ayat (1) UUPT);

Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UUPT). Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 66 ayat (1) UUPT).

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

1. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
4. Perseroan merupakan Persero;
5. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
6. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 68 ayat (1) UUPT).

Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT). Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPS diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) UUPT). Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan:

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
2. Dewan Komisaris. (Pasal 79 ayat (2) UUPT); Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :
 - a) mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1) UUPT);
 - c) Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, Namun demikian perbuatan hukum tersebut yang dilakukan tanpa

persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. (Pasal 102 ayat (2) jo Pasal 102 ayat (4) UUPT);

- d) Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. (Pasal 102 ayat (3) UUPT).
- e) Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT).
- f) Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT).
- g) Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) jo. Pasal 142 ayat (1) butir a UUPT).
- h) Kedudukan Komisaris setelah berlakunya Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 dari Komisaris menjadi Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atau sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam Undang-undang khususnya UUPT, dan anggaran dasar Perseroan.
- i) Pengangkatan Dewan Komisaris setelah berlakunya Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tidaklah berubah dengan aturan yang ada di UUPT sebelumnya.
- j) Dewan Komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih yang merupakan majelis sehingga dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari satu orang anggota, maka setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- k) Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota Dewan Komisaris dapat diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Disamping itu anggaran dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya satu orang atau lebih Komisaris Independen dan satu orang Komisaris utusan.
- l) Yang dinamakan dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- m) Sedangkan yang dinamakan dengan Komisaris utusan adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan tugas dan wewenang untuk melakukan tugas secara intensif terhadap kegiatan pengurusan oleh Direksi Perseroan. Luas sempitnya tugas Komisaris utusan ini ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Penentuan tugas pengawasan ini tidak boleh bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris pada umumnya dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan oleh Direksi.
- n) Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris, yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- o) Bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah tersebut terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah tersebut bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas Dewan Komisaris meliputi :

1. menyiapkan rencana kerja jika anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris (Pasal 64 ayat 3).
2. terkait dengan tugas Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Tahunan tersebut, selain ditandatangani oleh semua anggota Direksi, juga wajib ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan Sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham (Pasal 67 ayat 1).
3. terkait dengan pembagian dividen interim, maka sebelum pembagian dilakukan hal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris (Pasal 72 ayat 4).
4. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya (Pasal 116).
5. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya kepada Perseroan tersebut dan Perseroan lain (Pasal 116).
6. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS (Pasal 116).
7. jika dalam anggaran dasar diberikan wewenang Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar (Pasal 117 ayat 1).
8. dalam hal anggaran dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada Direksi, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik (Pasal 117 ayat 2).
9. berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 116 ayat 1).
10. bagi Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan Pihak ketiga (Pasal 118 ayat 2).

Perseroan, Direksi, Komisaris secara pribadi berdasarkan uraian diatas atas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dalam hal bertindak dalam melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan pada saat jabatannya telah berakhir maka perbuatannya itu tetap sah selama tidak ada gugatan pihak ketiga. Namun apabila tindakannya merugikan pihak ketiga maka Direksi dan Komisaris harus bertanggungjawab secara pribadi kepada pihak ketiga. Hal ini jika dilihat Pasal 1320 KUHPerdata telah melanggar syarat subjektif dan objektif atas sahnya suatu perjanjian. Dengan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Komisaris berarti keduanya tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama Perseroan maka perbuatan hukum yang terjadi dapat dibatalkan. Sehingga pihak yang dirugikan dapat memohon pembatalan. Atas dasar itu Direksi dan Komisaris bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang dialami pihak ketiga.

3.2. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Terkait Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan Yang Dilakukan Direksi Dan/Atau Komisaris Yang Masa Jabatannya Telah Habis

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan Hukum mencakup 2 hal yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif (Rahardjo, 2003: 121).

Bentuk perlindungan hukum preventif atas perbuatan hukum yang dilakukan Direksi dan atau Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya adalah Direksi dan Komisaris segera melakukan pengangkatan kembali jabatannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dan bagi pihak ketiga dalam setiap melakukan perbuatan hukum dengan perusahaan harus mengecek kelengkapan dokumen perusahaan yang terkait dengan legalitas perusahaan. Untuk mengantisipasi terjadi permasalahan dikemudian hari.

Bentuk perlindungan hukum represif perusahaan dapat melakukan gugatan ke pengadilan atas kerugian yang dialami dalam hal melakukan perbuatan hukum dengan perusahaan yang telah berakhir masa jabatan Direksi dan Komisarisnya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan

bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Berdasarkan fakta yang diuraikan, penyalahgunaan wewenang oleh Komisaris dan Direksi yang telah berakhir masa jabatannya menjadi salah satu alasan utama tidak terpenuhinya kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pertama dan Kedua. Pemanggilan RUPSLB tersebut dilakukan oleh Tony Sukohardjo berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 541/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Brt., namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penetapan kuorum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar RUPSLB Ketiga dapat terselenggara demi keberlangsungan perusahaan.

Urgensi pelaksanaan RUPSLB Ketiga sangat mendesak mengingat perusahaan, PT Kedaung Industrial, Ltd., telah berhenti beroperasi selama dua tahun akibat ketiadaan Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini berdampak pada nasib sekitar 1.500 karyawan yang dirumahkan tanpa kepastian pembayaran gaji selama dua bulan terakhir. Selain itu, sejumlah pihak seperti BPJS, Bank Central Asia (BCA), dan para kreditor telah menuntut penyelesaian kewajiban perusahaan yang tertunda akibat ketiadaan cash flow. Penyelenggaraan RUPSLB Ketiga bertujuan untuk mengangkat pengurus baru, memberikan kepastian hukum kepada pemegang saham, serta memulihkan operasi perusahaan guna melindungi kepentingan karyawan dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa para pemohon memiliki kepentingan yang wajar untuk mengajukan permohonan penetapan kuorum kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai Pasal 86 Ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan demikian, pelaksanaan RUPSLB Ketiga menjadi langkah vital untuk melindungi kelangsungan hidup perusahaan, karyawan, pemegang saham, serta hubungan bisnis dengan kreditor. Permohonan ini diharapkan dapat dikabulkan demi mencegah kerugian lebih lanjut bagi semua pihak terkait.

Akibat hukum terhadap keputusan-keputusan oleh Direksi tidak berwenang tersebut dan perikatannya dengan pihak ketiga. Direksi yang tetap menjalankan tugasnya sebagai Direksi untuk melakukan tugasnya walaupun sudah habis masa jabatannya sebagai Direksi maka keputusan atau apa yang dikerjakan oleh Direksi tersebut menjadi tidak sah karena Direksi tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengharuskan Direksi mewakili suatu PT.

Direksi dalam menjalankan kewajibannya didasarkan kepada 2 (dua) prinsip dasar, yang terdiri dari, kepercayaan kepada direksi (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Prinsip-prinsip dasar tersebut mengharuskan Direksi untuk berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan yang harus disertai dengan itikad baik, hal ini bertujuan untuk kepentingan dan tujuan PT. Hal ini bermakna dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direksi tidak hanya terikat kepada apa yang diatur secara tegas di dalam maksud dan tujuan, dan kegiatan usaha PT selain itu juga terikat pada ruang lingkup tugas dan kewajiban sesuai dengan kebiasaan, kewajaran dan kepatutan. Terlanggarnya salah satu atau kedua prinsip tersebut yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi PT akan berdampak pada tanggung jawab berat bagi Direksi dengan memperhatikan asas *piercing the corporate veil*. Kewenangan hukum merupakan suatu kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jika Direksi suatu PT sudah melewati batas masa jabatannya maka Direksi tersebut tidak berwenang untuk mewakili PT untuk membuat suatu perbuatan sebagai suatu subjek hukum berbentuk PT. Tidak berwenang adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Tidak berwenang ditujukan kepada orang yang dinyatakan tidak wenang dan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak lainnya atau untuk dapat melindungi kepentingan umum. Perjanjian yang dibentuk oleh pihak yang tidak memiliki wewenang berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*). Akibat hukum dari tindakan Direksi yang sudah berakhir masa jabatannya adalah Direksi yang berakhir masa jabatannya bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang terjadi pada PT sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 ayat 3 UU PT “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”

Dalam hal Direksi yang melakukan suatu tindakan *Ultra Vires*, maka suatu perbuatan tersebut adalah batal demi hukum sehingga tindakan tersebut tidak dapat menjadi tanggung jawab Perseroan, tetapi menjadi

tanggung jawab pribadi. *Ultra Vires* merupakan suatu kelampauan kewenangan dari suatu PT terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar PT ataupun RUPS (baik secara langsung) maupun tidak langsung). Terminologi ini dipergunakan pada tindakan perseroan khususnya untuk Direksi dan Komisaris yang melebihi kekuasaan sebagaimana diberikan Anggaran Dasar atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan PT tersebut. Dalam hal Direksi melakukan *Ultra Vires* karena tindakannya yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar dilakukan pada saat periode masa jabatannya sudah selesai berdasarkan AD serta Direksi ceroboh atau lalai karena tidak menyelenggarakan RUPS dengan agenda pengangkatan Direksi karena sudah berakhir. Hal ini berakibat pada tindakan pengurusan dapat dikategorikan pada perbuatan melawan hukum atau *ultra vires* (melampaui batas kewenangan atau kapasitas. Maka Direksi secara pribadi bertanggungjawab jika terjadi suatu kerugian dalam suatu PT.

Meskipun demikian, Direksi memiliki kesempatan untuk melakukan suatu pembelaan diri untuk mendapatkan kebebasan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian PT jika Direksi yang masa menjabatnya sudah selesai dengan membuktikan sebaliknya dan atas dasar prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Jika Direksi dapat membuktikan bahwa ketentuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 97 ayat (5) huruf a sampai dengan d tersebut di atas maka Direksi tidak akan bertanggung jawab secara pribadi. Terhadap keputusan yang dilakukan oleh Direksi para Pemegang Saham dapat melakukan suatu upaya yang merupakan pemulihan dengan cara ratifikasi untuk mengesahkan tindakan-tindakan hukum yang sudah dilakukan oleh Direksi yang sudah tidak berwenang tersebut sehingga tindakan tersebut dapat beralih dari Direksi menjadi tanggung jawab PT dan mengikat secara hukum baik di dalam maupun di luar PT. Ratifikasi merupakan salah satu upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk dapat mengesahkan tindakan Direksi tersebut, namun dalam dibuatnya suatu ratifikasi tersebut perlu diperhatikan pula bahwa apakah ratifikasi atas tindakan-tindakan tersebut sudah memperhatikan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai batasan pelaksanaan kepengurusan Perseroan. Dalam hal dilakukannya suatu ratifikasi maka perlu diperhatikan apakah keputusan yang dilakukan oleh Direksi tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan:

1. Direksi sudah memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT. Tindakan yang dilakukan Direksi tersebut harus dapat dibuktikan tidak merugikan PT.
2. Tindakan Direksi harus dinyatakan secara tegas oleh Pemegang Saham untuk disahkan dan diambil alih menjadi tanggung jawab Perseroan dalam RUPS yang dilaksanakan PT.
3. RUPS harus dihadiri dan disetujui oleh seluruh Pemegang saham sesuai dengan yang ditentukan di dalam Pasal 14 ayat (4) UU PT.
4. Menurut Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa “Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.” Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara tegas mengenai jangka waktu jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas.

Syarat pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas harus terbatas untuk “jangka waktu tertentu”, bisa 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun, tidak menjadi masalah berapa lama jangka waktunya, yang disyaratkan, harus untuk jangka waktu tertentu, dan dilarang tanpa batas waktu. Demikian juga masa jabatan anggota dewan komisaris bisa 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun. Yang dilarang undang-undang adalah pengangkatan seumur hidup. Boleh berapa lama asal untuk jangka waktu tertentu dengan tidak mengabaikan faktor kejenuhan. Jika jangka waktu masa jabatannya terlampaui lama, misalnya 20 (dua puluh) tahun, bisa mendatangkan kejenuhan dan kehilangan daya kreativitas atau kalau masa jabatan satu periode yang terlalu lama misalnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih, perlu diingat dalam rangka *Good Corporate*

Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik), sangat disarankan batasan masa jabatan tersebut secara tertentu seperti dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa:

Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu” dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penentuan jangka waktu atau masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas hanya diatur dalam anggaran dasar perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa “Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.” Penentuan masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan dapat dilihat dalam anggaran dasar perseroan terbatas untuk pertama kalinya dalam akta pendirian perseroan terbatas tertutup yaitu dalam pasal 11 untuk anggota direksi dan pasal 14 untuk anggota dewan komisaris dan dalam pasal-pasal lainnya untuk perseroan terbatas terbuka.

Pengangkatan anggota direksi perseroan terbatas misalnya untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, setelah jangka waktu itu berakhir belum dilakukan pengangkatan kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas dirinya, maka anggota direksi dimaksud tidak berwenang mewakili perseroan terbatas. Kapasitas untuk mewakili perseroan terbatas yang dimilikinya berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatannya (Sjawie, 2017: 103). Demikian juga berlaku untuk anggota dewan komisaris perseroan terbatas. Dengan berakhirnya masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas, maka perseroan terbatas tidak dapat melaksanakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas yang telah dirumuskan dalam anggaran dasar perseroan terbatas, dengan demikian mengakibatkan kerugian bagi perseroan terbatas (Latumenten, 2018).

Masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan terbatas, akan tetapi sering dijumpai anggota direksi dan anggota dewan komisaris melakukan perbuatan atau tindakan hukum ketika masa jabatan mereka telah berakhir dan tidak disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), misalnya menandatangani laporan tahunan pada tahun sebelumnya yang belum sempat ditandatangani oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas yang telah berakhir masa jabatannya dan belum diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Demikian juga anggota direksi perseroan terbatas yang telah berakhir masa jabatannya melakukan perbuatan atau tindakan hukum menjual atau mengalihkan kekayaan perseroan terbatas, meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan terbatas, mengikat perseroan terbatas sebagai penjamin, membuat perjanjian dengan pihak ketiga, memberikan kuasa kepada pihak ketiga, dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas yang telah berakhir masa jabatannya tetap memberikan persetujuan kepada anggota direksi perseroan terbatas yang juga telah berakhir masa jabatannya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan terbatas untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum seperti tersebut di atas.

Mantan anggota direksi dan mantan anggota dewan komisaris perseroan terbatas yang menandatangani laporan tahunan perseroan terbatasnya dan mantan anggota direksi perseroan terbatas yang melakukan perbuatan atau tindakan hukum menjual atau mengalihkan kekayaan perseroan terbatas, meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan terbatas, mengikat perseroan terbatas sebagai penjamin, membuat perjanjian dengan pihak ketiga, memberikan kuasa kepada pihak ketiga, dan mantan anggota dewan komisaris perseroan terbatas tetap memberikan persetujuan kepada mantan anggota direksi perseroan terbatas bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan terbatas untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum seperti tersebut di atas, maka mantan anggota direksi dan mantan anggota dewan komisaris dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham atau pihak ketiga yang telah membuat atau mengadakan perjanjian tersebut dengan perseroan terbatas, karena perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh mantan anggota direksi dan mantan anggota dewan komisaris perseroan terbatas tidak memiliki kewenangannya sehingga tidak akan mengikat perseroan terbatas dan batal

karena hukum, dan harus bertanggung jawab penuh secara pribadi (Bonifasius, 2016: 60), sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan bahkan dapat digugat di Pengadilan Negeri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta apabila ada para pihak yang merasa dirugikan, dapat diajukan ke pengadilan umum sebagai perbuatan melawan hukum (Adjie & Hafid, 2016: 64). Pihak ketiga dapat juga melakukan gugatan yang diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan mantan anggota direksi serta mantan anggota dewan komisaris dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu Pemegang saham atau pihak ketiga dapat melakukan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas atas perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang merugikan perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Solusi Hukum Terhadap Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas yang telah berakhir masa jabatannya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Semua perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang telah berakhir masa jabatannya atau tanpa kewenangan meskipun masih menjabat, dapat saja diselesaikan oleh organ tertinggi yang diberi kewenangan untuk melakukannya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas yang telah berakhir masa jabatannya wajib meminta kepada para pemegang saham perseroan terbatas untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara fisik atau pengambilan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara *circular* dimana di dalam keputusan yang diambil oleh para pemegang saham tersebut adalah menyetujui dan menerima serta mengesahkan (ratifikasi) segala perbuatan atau tindakan hukum yang telah dilakukan oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas terhitung sejak berakhirnya masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas sampai dengan hari dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan *circular* diadakan. Sehingga dengan demikian segala akibat dari perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas selama periode yang telah lampau (kedaluwarsa atau lewat waktu) tersebut untuk dan kepentingan perseroan terbatas dinyatakan sebagai tindakan yang sah dari perseroan terbatas dan merupakan tanggung jawab perseroan terbatas.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan *circular* untuk mengangkat kembali anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas terhitung mulai hari dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan *circular* diadakan artinya susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas tersebut yang baru menjabat adalah sama dengan susunan mantan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas yang telah berakhir masa jabatannya.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan *circular* untuk mengangkat anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas yang baru menggantikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang telah berakhir masa jabatannya terhitung mulai hari dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan *circular* diadakan, artinya perseroan terbatas memberikan persetujuannya untuk merubah susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas yang telah berakhir masa jabatannya dengan susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas yang baru dengan memberhentikan dengan hormat atau tidak hormat seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan terbatas yang telah berakhir masa jabatannya terhitung mulai hari dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan *circular* diadakan.

Pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris bisa berlaku surut atau tidak, maka harus diketahui kapan perubahan anggota direksi dan anggota dewan komisaris mulai efektif menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perubahan (pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian) anggota direksi dan anggota dewan komisaris mulai efektif berlaku, mempunyai 2 (dua) sisi: Secara internal, mulai efektif berlaku sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil, kecuali Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) menentukan secara tegas kapan mulai efektif berlaku. Secara eksternal, sejak pemberitahuan “diterima” dan “dicatat” dalam Daftar Perseroan oleh Menteri.

Hal ini bertitik tolak dari ketentuan Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 111 ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatakan:

1. selama belum disampaikan pemberitahuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan anggota dewan komisaris kepada Menteri;
2. maka Menteri “menolak” setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan tentang perubahan susunan direksi dan susunan dewan komisaris yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 111 ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat ditarik kesimpulan dan konstruksi hukum, perubahan anggota direksi dan anggota dewan komisaris baru efektif berlaku kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal perubahan itu “dicatat” dalam Daftar Perseroan oleh Menteri.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara eksplisit ketidakbolehan asas berlaku surut dalam pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Namun, dari pasal-pasal dan uraian sebagaimana tersebut di atas, pengangkatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tidak dapat berlaku surut. Selain itu, apabila berlaku surut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Ketidakpastian hukum yang dimaksud adalah tidak diketahui secara pasti siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan perseroan terbatas selama jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris kosong atau tidak lengkap sampai tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengangkat anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang baru.²⁰ Asas tidak berlaku surut ini juga disebutkan dapat dilihat dalam Pasal 28 I Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi, secara umum suatu undang-undang tidak boleh berlaku secara surut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan, diperlukan beberapa rekomendasi dan usulan kebijakan. Regulator perlu memperjelas aturan mengenai tanggung jawab direksi yang telah habis masa jabatannya, termasuk menetapkan batas waktu maksimal untuk pengangkatan kembali atau penggantian direksi. Perusahaan harus memastikan adanya mekanisme transisi yang jelas saat pergantian direksi, termasuk prosedur ratifikasi tindakan direksi demisioner. Pihak ketiga sebaiknya melakukan uji tuntas yang lebih ketat terhadap status direksi perusahaan sebelum melakukan transaksi. Usulan kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain: mewajibkan perusahaan untuk segera mengadakan RUPS dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya masa jabatan direksi, memberikan kewenangan terbatas kepada direksi demisioner untuk urusan operasional harian sambil menunggu pengangkatan direksi baru, serta memperkuat peran komisaris independen dalam mengawasi transisi kepemimpinan. Dengan penerapan rekomendasi dan kebijakan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir risiko hukum dan tata kelola terkait kekosongan atau ketidakjelasan status direksi.

Bibliografi

- Adjie, H., & Hafid, M. (2016). *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan-Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Azheri. (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bonifasius, K. A. (2016). *Keuntungan dan Resiko menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*. PT. Visimedia Pustaka.
- Fuady, M. (2002). *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Fuady, M. (2017). Perseroan terbatas: Paradigma baru. Citra Aditya Bakti.
- Harris, F., & Anggoro, T. (2010). *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Y. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kelsen, H. (2007). *General theory of law and state: Teori umum hukum dan negara, dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif-empirik* (H. Somardi, Trans.). Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni* (R. Mutaqien, Trans.). Nuansa & Nusa Media.
- Latumenten, P. (2018). *Penemuan Hukum Oleh Notaris Melalui Rekonstruksi Akta-Akta Notaris Berdasarkan Peristiwa Hukum Konkrit*. Makalah disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Serta Pembekalan Dan Penyegaran Pengetahuan, Solo, Indonesia.
- Nadapdap, B. (2018). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Salsabila, A. (2023). *Keabsahan keputusan perusahaan dalam hal direksi yang mengambil keputusan masa jabatannya sudah selesai berdasarkan akta perubahan anggaran dasar terakhir*. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.
- Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Implementation of general principles of good government in the organization of the 2024 elections. *International Journal of Law and Society*, 1(3), 94-112.
- Soeharto, E. R. (2020). *Keabsahan permohonan penetapan pengadilan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas oleh pemegang saham*. Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Universitas Narotama Surabaya
- Suherman, A. M. (2002). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Surinda, Y. (2024). Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum. (Online). Diakses dari <http://id.linkedin.com>
- Syafini, O. (2011). *Keabsahan tindakan hukum direksi dan komisaris perseroan yang telah berakhir masa jabatannya*. Universitas Indonesia
- Sjawie, H. F. (2017). *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana
- Triantini, N. N. D., & Laksana, N. N. D. (2020). Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(6), 954-966.
- Trihardjanto, A. (2014). *Ratifikasi atas tindakan hukum direksi yang telah berakhir masa jabatannya (Studi kasus pada PT IN)*. Thesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Universitas Indonesia.
- Triaswati, H. (2012). *Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada pemberhentian seorang direksi ditinjau dari Undang – undang No.40 Tahun 2007* [Tesis magister, Universitas Diponegoro]. Repositori Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Yani, A., & Widjaja, G. (1999). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.